

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Usaha Harus Dilaporkan



borneonews.co.id

BORNEONEWS, Palangka Raya - Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin kembali mengingatkan kepada para pelaku usaha agar bisa segera melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) usahanya. "Paling lambat setiap tanggal 15 setiap bulannya, hal ini dilakukan untuk memonitoring dan menganalisa potensi pajak di daerah," katanya, Kamis 6 Mei 2021.

Dari hasil pajak tersebut akan di redistribusikan kepada masyarakat melalui peningkatan infrastruktur seperti jalan, penerangan jalan hingga perawatan taman. Selain itu juga digunakan untuk pembangunan dan peningkatan fasilitas umum atau layanan umum, pendidikan, kesehatan dan bantuan lainnya. Ia mengatakan, denda keterlambatan pelaporan SPTPD usaha akan dikenakan denda sebesar dua persen perbulannya dari total pajak yang wajib disetorkan atau dibayarkan.

Adapun pemungutan pajak ini berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangka Raya nomor 4 tahun 2018. Disebutkan SPTPD wajib dilaporkan oleh pelaku usaha yang berada di Kota Palangka Raya. Seperti pelaku usaha perorangan, pelaku usaha dibidang perhotelan, restoran, parkir, tempat hiburan, sarang burung walet, mineral bukan logam. "Ayo laporkan segera SPTPD usaha anda ke kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya di Jalan Yos Sudarso, mari tertib pajak dan ayo bayar pajak demi membangun kota yang kita cintai ini," tutupnya.

Sumber berita:

1. <https://www.borneonews.co.id>, Wali Kota Palangka Raya Ingatkan Pelaku Usaha Laporkan SPTPD, Jumat 7 Mei 2021;
2. Harian Kalteng Pos, SPTPD Usaha Harus Dilaporkan, JUMat, 7 Mei 2021.

Catatan:

Pada pasal 1 angka 72 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang

selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pada pasal 109 ayat (1) dan (3) disebutkan Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya sendiri (Self Assesment), dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 131 ayat (1) dan (2) menegaskan Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.